



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR; -----
Tempat Lahir : Kotabaru; -----
Umur dan Tanggal : 52 Tahun/3 Agustus 1964; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Sisingamaraja Gg. Fajar 3 No. 178
RT. 001/RW.- Kel. Kotabaru Hilir Kec.
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; -----
Pendidikan : S-2; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017; -----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017; -----
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017; -----
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017;-----

halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: -----

- Keempatnya Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**GUSTI FAUZIADI, SH., DAN REKAN**” yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Sultan Adam Permai Nomor 25 RT. 28 Blok 6 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara – Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2017; -----

-----Telah membaca : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
 2. Membebaskan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, dari dakwaan Primair tersebut; -----
 3. Menyatakan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----

halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dengan nilai sebesar Rp. 7.643.487.000,00; -----
 - 2) 1 (satu) bundel berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari TA. 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Sdr. M. RIDUAN R., S.Sos; -----
 - 3) 1 (satu) bundel berkas Laporan Job Mix Design Beton f'c 10 Mpa (K-125) dan f'c 20 Mpa (K-250) dari Laboratorium Struktur dan Bahan Poltek Banjarmasin atas permintaan PT. PILAR INDUK SILIRAGA pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Tahun 2014; -----
 - 4) 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 10 Juni 2014 s/d 25 Juni 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; -----
 - 5) 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; -----
 - 6) 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Juli 2014 s/d 25 Agustus 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;-----

 - 7) 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Agustus 2014 s/d 25 September 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;
 - 8) 1 (satu) bundel berkas Justifikasi Teknis pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat oleh penyedia jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA; -----
 - 9) 1 (satu) Bundel Berkas yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar lampiran Order perubahan kontrak (CCO) rekapitulasi perubahan kuantitas dan harga tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh Hj. RUSDANIAH (Direktris);-----
 - b. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager);-----

halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- d. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- e. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- f. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- g. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 10 Juni 2014 sampai dengan 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- h. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Juni 2014 sampai dengan 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- i. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- j. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Juli 2014 sampai dengan 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- k. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Juli 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- l. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- m. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Juli 201 sampai dengan 02 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT.

halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR
(Site Manager); -----

- n. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Agustus 2014 sampai dengan 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- o. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Agustus 2013 sampai dengan 17 Agustus 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- p. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- q. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Agustus 2014 sampai dengan 02 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- r. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 September 2014 sampai dengan 10 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- s. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 September 2013 sampai dengan 17 September 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- t. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 September 2014 sampai dengan 25 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- u. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 September 2014 sampai dengan 02 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- v. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----

halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Oktober 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- x. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Oktober 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian No. 06 Periode : November 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; ----
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian No. 07 Periode : Desember 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;
- 12) 1 (satu) bundel Monthly Certificate terdiri dari: -----
- a. Monthly Certificate No. 05 Periode Oktober 2014; -----
- b. Monthly Certificate No. 04 Periode September 2014; -----
- c. Monthly Certificate No. 03 Periode Agustus 2014; -----
- d. Monthly Certificate No. 02 Periode Juli 2014; -----
- e. Monthly Certificate No. 01 Periode Juni 2014; -----
- 13) 1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari: -----
- a. Monthly Certificate No. 07 Periode Desember 2014; -----
- b. Monthly Certificate No. 06 Periode November 2014; -----
- c. Back Up Quantity Periode Desember 2014; -----
- 14) 1 (satu) bundel Foto Visual pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari; -----
- 15) 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh- Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
- 16) 1 (satu) bundel Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
- 17) 1 (satu) bundel Addendum Nomor: 602.1/09/02-ADD/SP/JL/15.11/BM2-DBM & SDA/2014 tanggal 07 Nopember 2014; -----
- 18) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kalumpang Barat yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 03 Juli 2014; -----
- b. 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor: 900/078/DBM & SDA/2014 tanggal 03 Juli 2014; -----

halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 1.528.697.400,00 tanggal 03 Juli 2014; -----
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 078/BM & SDA/2014 tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014; -----
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
- g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
- h. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka (20%) pekerjaan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp.1.528.697.400,00 tanggal 02 Juli 2014; -----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Juli 2014; -----
- k. 1 (satu) lembar Surat Permohonan uang muka PT. PILAR INDUK SILIRAGA yang ditandatangani oleh RUSDANIAH Direktur Utama PT. PILAR INDUK SILIRAGA tanggal 20 Juni 2014; -----
- l. 1 (satu) lembar Rincian penggunaan pengambilan uang muka tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh RUSDANIAH Direktur Utama PT. PILAR INDUK SILIRAGA; -----
- m. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka seri Nomor: SC 14 027800, Nomor Jaminan : 55.19.14.00185.6.13.01.0 sebesar Rp. 1.528.697.400,00; -----
- n. 5 (lima) lembar foto visual 0% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh-Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
- 19) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 10 November 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/433/DBM & SDA/2014 tanggal 10 November 2014; -----

halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran fisik 72,07% sebesar Rp. 4.131.318.000,00 tanggal 10 November 2014; -----
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 433/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- f. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 433/BM & SDA/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp. 4.131.318.000,00 tanggal 07 November 2014; -----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 38/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 7 November 2014; --
- 20) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 15 Desember 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/550/DBM & SDA/2014 tanggal 15 Desember 2014; -----
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pembayaran fisik 100% sebesar Rp.1.601.297.250,00 tanggal 08 Desember 2014; -----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 550/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - e. 1 (satu) lembar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - f. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - g. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----

halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 550/BM & SDA/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp. 1.601.297.250,00 tanggal 8 Desember 2014; -----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 57/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 8 Desember 2014; -
- k. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 57/BAST/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014; -----
- l. 1(satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 57/BAPP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- m. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan-01 Nomor: 57/BASTP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014; --
- n. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 57/BAPHP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014; -
- o. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 57/BAPB/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 02 Desember 2014; -
- p. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 57/BAPB/15.11/BM2/DBM & SDA/2014; -----
- 21) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 15 Desember 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/693/DBM & SDA/2014 tanggal 15 Desember 2014; -----
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) sebesar Rp. 382.174.350,- tanggal 12 Desember 2014; -----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 693/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; ---
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Penerbitan SP2D – LS kepada Pihak Ketiga Nomor: 693/BM & SDA/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----

halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
- h. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Retensi 5% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kontrak Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA, sebesar Rp. 382.174.350,00 tanggal 10 Desember 2014; -----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 75/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- k. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: SC 14 074065 nomor jaminan : 55.19.14.00403.3.13.01.0 nilai Rp. 382.174.350,00, tanggal 3 Desember 2014; -----
- l. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan-02 Nomor: 75/BASTP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Desember 2014;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 4 Juli 2014 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782/SP2D-LS/ DBM&SDA/2014 tanggal 10 November 2014 untuk pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6475/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya; -----
- 25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6476/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat beserta 4 (empat) lembar lampirannya; -----
- 26) 1 (satu) lembar Surat dari CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN Kepada Kepala Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Nomor: 006/NMK-ADM/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan; -----

halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Surat dari CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN Kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan; -----
- 28) 1 (satu) lembar surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 600/60/PPK/WIL.II/DBM & SDA/2014, tanggal 11 Agustus 2014 perihal Surat Teguran; -----
- 29) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 072-1.09/PIS/KTB-X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 600/ /PPK/WIL.II/DBM & SDA/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Surat Peringatan (SP-1); -----
- 31) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/KUM/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 32) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 33) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/010/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 34) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017/SK-KPA-BM.WIL II/DBM&SDA/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan (Stap Teknis) Bidang Bina Marga Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 35) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017.a/SK-KPA-BM.WIL.II/DBM & SDA/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017/SK-KPA-BM.WIL.II/DBM & SDA/2014 tentang

halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengelola Kegiatan (Stap Teknis) Bidang Bina Marga Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

- 36) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/014/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 37) 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/025/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/021/SK.DBM & SDA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- 38) 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/010/KUM/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru; -----
- 39) 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/15/SET-ULP.KTB tanggal 03 Maret 2014 perihal Permohonan Lelang; -----
- 40) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 027/87/POKJA ULP-KTB tanggal 03 Maret 2013 untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Bina Marga Wilayah 2; -----
- 41) 1 (satu) bundel Data CCO pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
- 42) 1 (satu) bundel Foto Visual pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
- 43) 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
- 44) 1 (satu) bundel Back Up Data pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----

halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 004/NMK-ADM/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Masih 0%; -----
- 46) 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 006/NMK-ADM/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Sepanjang 750 M; -----
- 47) 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 008/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Sepanjang 750 Meter Dengan Ketebalan Pekerjaan Lantai Kerja Tidak Sesuai Gambar Rencana; -----
- 48) 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 009/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan beton K-250 jika pekerjaan LPA dan lantai kerja dilaksanakan belum sempurna; -----
- 49) 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 010/NMK-ADM/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk melakukan perawatan beton K-250; -----
- 50) 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 014/NMK-ADM/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan penyelesaian pekerjaan lantai kerja disemua segmen, melakukan penambahan jam kerja untuk mengejar progress sesuai rencana; -----
- 51) 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk melakukan perawatan beton K-250 dan menyarankan untuk tidak dipergunakan untuk lalu lintas terhadap beton yang sudah berumur cukup sebelum proses pengujian mutu beton; -----
- 52) 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 018/NMK-ADM/2014 tanggal 05 Oktober 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan hasil uji kuat tekan beton; -----
- 53) 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 019/NMK-ADM/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan

halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana seharusnya melakukan pekerjaan pembesian sesuai gambar dan spesifikasi kontrak; -----

54) 1 (satu) lembar Surat kepada Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 023/NMK-ADM/2014 tanggal 03 Nopember 2014 tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Konsultan Pengawas; -----

55) 3 (tiga) lembar perhitungan hasil kualitas pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diketahui oleh Pihak Kontraktor Pelaksana sdr. FITRIANNOR; -----

(BB No. urut 1 s.d. no. 55, dikembalikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru); -----

56) 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAN pada bulan Agustus tahun 2014; -----

57) 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAN pada bulan September tahun 2014; -----

58) 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAN pada bulan Oktober tahun 2014; -----

59) 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAN pada bulan Nopember tahun 2014; -----

60) 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan September tahun 2014; -----

61) 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan Oktober tahun 2014; -----

62) 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan Nopember tahun 2014; -----

63) 1 (satu) lembar nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Juli tahun 2014; -----

64) 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S, bulan Agustus tahun 2014; -----

65) 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan September tahun 2014; -----

66) 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Oktober tahun 2014; -----

67) 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Nopember tahun 2014; -----

68) 1 (satu) bundel surat rekapitulasi pengiriman pasir sungai CV. KARYA PUTRA BANGKALAN dari bulan September 2014 s/d Nopember 2014;

69) 4 (empat) lembar rekapitulasi retasi pasir; -----

halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar rekapitulasi retasi batu bescos; -----
- 71) 1 (satu) berkas rekening koran bank BPD Kalsel nama nasabah PT. PILAR INDUK SILIRAGA, alamat jalan Patmaraga Titian At Taqwa RT. 006/RR. 002 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kotabaru, nomor rekening 003.00.07.00756.2 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014; -----

(BB No. urut 56 s.d. 71, tetap terlampir dalam berkas perkara); -----

- 72) 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung dengan No DPA SKPD : 1.03 01 15 11 5 2 yang disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya PA/KPA ditandatangani atas nama M. RIDUAN R., S.Sos., M.Hum., cap stempel Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintahan Kab. Kotabaru; -----
- 73) 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/05/SP/PRC-JL/15.03/ABT/BID.WIL.II/DBM & SDA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN dengan nilai sebesar Rp. 137.698.000,00; -----
- 74) 1 (satu) bundel berkas Engineer Estimate (EE) & Gambar Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari TA. 2014 Konsultan Perencana & Pengawas CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
- 75) 1 (satu) bundel berkas laporan pendahuluan kegiatan pembangunan jalan pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dibuat CV. MEGA MITRA DESIGN tahun 2013; -----
- 76) 1 (satu) bundel berkas pembayaran pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari kegiatan pembangunan jalan terdiri dari: -----
- a. Surat pengantar Nomor: 900/738/DBM & SDA/2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - b. Penelitian kelengkapan SPP & SPM tanggal 23 Desember 2013; ---
 - c. Kuitansi kegiatan : 1.03.01.15.03 kode rek. 5.2.3.21.01 untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontruksi jalan, kegiatan pembangunan jalan TA. 2013, CV. MEGA MITRA DESIGN sebesar Rp. 120.172.800,00 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. SPM : 738/ PPK-BM & SDA/LS/2013 untuk keperluan pembayaran 100% pekerjaan

halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari uang sejumlah Rp. 137.698.000,00 tanggal 23 Desember 2013; -----
- e. Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor:738/BM & SDA/2013 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
- f. Surat Pengantar (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
- g. Ringkasan (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
- h. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 tahun 2013 Rincian tanggal 23 Desember 2013; -----
- i. Invoice kegiatan pembangunan jalan TA. 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
- j. Foto visual kegiatan pengembangan jalan TA. 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
- 77) 1 (satu) bundel berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Tahun 2014; -----
- 78) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. LINGKAR PERSADA dengan Nomor: 10-/LP/PW-JIn/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja Dinas Bina Marga dan SDA ULP Kab. Kotabaru; -----
- 79) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. JATI LUHUR SEJATI dengan Nomor: 24/JLS-TG/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Kotabaru;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. MAHAMERU TEKNIINDO dengan Nomor: 12/MT/PW-JIn/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ULP Kab. Kotabaru; -----
- 81) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. NORMA PERSADA KONSTRUKSI dengan Nomor: 49/PT.NPK/KTB/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----

halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. ANREY PANCA BERSAUDARA dengan Nomor: 49/PT.APB/BTL/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----
- 83) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. HARI MULIA FAMILY dengan Nomor: 111/PT-HMF-KTB/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----

(BB No. urut 72 s.d. 83, dikembalikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru); -----

- 84) 1 (satu) bundel surat jalan CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 2 (dua) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Juli 2014, 14 (empat belas) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Agustus 2014, 10 (sepuluh) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan September 2014, 3 (tiga) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Oktober 2014; -----
- 85) 1 (satu) bundel surat jalan CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 4 (empat) lembar surat jalan besi bulan September 2014, 3 (tiga) lembar surat jalan besi bulan Oktober 2014, 2 (dua) lembar surat jalan besi bulan November 2014; -----
- 86) 2 (dua) lembar surat pengantar abu batu CV. EMMY'S bulan Juli tahun 2014; -----
- 87) 1 (satu) bundel nota CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 4 (empat) lembar nota BBM Solar bulan September tahun 2014, 1 (satu) lembar Nota BBM Solar bulan Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar surat jalan BBM Solar bulan Oktober 2014; -----
- 88) 2 (dua) lembar invoice CV. TRIJAYA MAKMUR Nomor: 35/Invoice/CV-TJM/VII/2014 Tagihan BBM proyek PT. PILAR INDUK tanggal 15 Juli 2014; -----
- 89) 3 (tiga) lembar invoice CV. TRIJAYA MAKMUR Nomor: 58/Invoice/CV-TJM/XI/2014 Tagihan Material Proyek Batang Kulur dan tagihan BBM Solar 2.225 Ltr tanggal 17 November 2014; -----
- 90) 3 (tiga) lembar rekapitulasi pengiriman pasir sungai CV. KARYA PUTRA BANGKALAN ke PT. PIS bulan November 2014; -----
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-06-02-SAT/PEG tanggal 15

halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1986, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. M. RIDUAN, yang telah disahkan/dilegalisir Pemerintah Kabupaten Kotabaru cap stempel dan tandatangan an. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru Sekretaris GT. ABDUL MUIN, SH, M.Si; -----

- 92) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 821.2-07-08-SAT/PEG tanggal 27 April 1987, pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. M. RIDUAN, yang telah disahkan/dilegalisir Pemerintah Kabupaten Kotabaru cap stempel dan tandatangan an. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru Sekretaris GT. ABDUL MUIN, SH, M.Si; -----

(BB No. urut 84 s.d. no. 92, tetap terlampir dalam berkas perkara); -----

- 93) Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); -----

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- III. Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juni 2017, Nomor 06/Pid.Sus-Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum/ Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum/ Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- V. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Hj. RUSDANIAH Binti MANNE** dan **H. ILHAM NOOR, ST., Bin HERMAN HUMBUL** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2014 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 149.814.955.935,00, diantaranya sebesar Rp. 8.100.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 15 Januari 2014; -----
- Bahwa Bupati Kotabaru menunjuk dan menetapkan Terdakwa M.RIDUAN,S.Sos., selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.22/005-BKD/2013 tanggal 29 Januari 2013, dan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Unit Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/047/KUM/2014 tanggal 3 Januari 2014; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan

halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ARBAINSYAH, ST., dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: -----

- 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014; -----

- 900/014/SK.DBM&SDA/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014; -----

- 900/025/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/021/SK.DBM & SDA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014; -----

➤ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 untuk Bidang Bina Marga Wilayah II sesuai sesuai Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/010/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 yaitu:

➤ Ketua : ABDUL MALIK, A.Md; -----

➤ Sekretaris : DEDY SETIAWAN, A.Md; -----

➤ Anggota : EDDY JUNI PURNAMA; -----

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun rencana umum dan rencana pelaksanaan termasuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014 senilai Rp. 7.922.255.000,00, selanjutnya meminta kepada ULP Kab. Kotabaru untuk melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi; -----

- Bahwa ULP Kab. Kotabaru telah menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA – ULP) yang terdiri dari TONY AKHMADI, ST, M.IP., (selaku Ketua), MAHYUDIN AL FAHMI (selaku Sekretaris) dan M. PAHRULIANSYAH, ST., (selaku Anggota) untuk melaksanakan pemilihan

halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014 dan selanjutnya POKJA ULP telah melakukan pengumuman lelang pada LPSE Kabupaten Kotabaru pada alamat portal lelang www.lpse.kotabarakab.go.id; -----

- Bahwa pelaksanaan pelelangan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengambil/mengunduh dokumen pengadaan, namun hanya 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dan berdasarkan data penawaran yang masuk terdapat surat penawaran dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 102-1.09/PIS/KTB-IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Hj. RUSDANIAH (selaku Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA) dengan kelengkapan dokumen penawaran yang dipersiapkan oleh H. ILHAM NOOR, ST., (Suami Hj. RUSDANIAH dan PNS dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Jalan Wilayah II dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Bidang Wilayah I & Wilayah III pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan paket pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA 2014, POKJA ULP telah menetapkan pemenang lelang yakni PT. PILAR INDUK SILIRAGA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa selaku PPK dan kemudian Terdakwa menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 01/PPK.BM.2-427541/DBM & SDA/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak/surat perjanjian dilakukan secara terpisah yakni Terdakwa telah menerima surat perjanjian dari Sdr. BAHRAIN NOOR dan telah ada tandatangan Hj. RUSDANIAH (Direktur Utama) dan baru kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangannya yang seharusnya penandatanganan dilakukan di hadapan langsung para pihak sehingga masing-masing menyadari sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut dan memastikan bahwa yang bertandatangan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (5), (6) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana

halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/ BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/ PPK.BM.2-427541/DBM & SDA/2014 tanggal 11 Juni 2014, M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru selaku PPK telah memerintah Hj. RUSDANIAH (Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA selaku Penyedia) untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai kerja sejak 11 Juni 2014 sampai dengan 06 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan rincian uraian pekerjaan (daftar kuantitas dan harga) sebagai berikut: -----

| No | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah harga (Rupiah) |
|----|---|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Divisi 1. Umum | | | | |
| | ➤ Mobilisasi | Ls | 1,00 | 30.790.000,00 | 30.790.000,00 |
| | ➤ Manajemen Mutu | Ls | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2. | Divisi 3. Pekerjaan Tanah Penyiapan Badan Jalan | M ² | 12.145,00 | 976,01 | 11.853.680,08 |
| 3. | Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M ³ | 1.214,50 | 546.648,77 | 663.904.936,04 |
| 4. | Divisi 7. Struktur | | | | |
| | ➤ Beton mutu sedang Fc ¹ = 20 MPa (K-250) | M ³ | 2.429,00 | 1.380.074,56 | 3.352.201.106,24 |
| | ➤ Beton mutu rendah Fc ¹ = 10 MPa (K-125) | M ³ | 1.214,50 | 1.235.254,39 | 1.500.216.456,66 |
| | | M ³ | 39.871,24 | 16.288,38 | 649.437.857,70 |
| | ➤ Baja Tulangan BJ 24 Polos | Kg | 35.182,56 | 18.496,25 | 650.745.450,06 |
| | ➤ Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) | Kg | 4.164,00 | 20.647,22 | 85.975.024,08 |
| | ➤ Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug | M ¹ | | | |

halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

dan selanjutnya berdasarkan kondisi di lapangan telah disepakati adanya pekerjaan tambah kurang yang dituangkan ke dalam dokumen perubahan kontrak yakni Addendum Nomor: 602.1/09/01-ADD/SP/JL/15.11/BM.2-DBM & SDA/2014 tanggal 01 Juli 2014, dengan perubahan pekerjaan dalam kontrak (daftar kuantitas dan harga) menjadi sebagai berikut: -----

| No | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----|--|--|--|---|---|
| 1. | Divisi 1. Umum ➤ Mobilisasi ➤ Manajemen Mutu | Ls Ls | 1,00 1,00 | 30.790.000,00 3.500.000,00 | 30.790.000,00 3.500.000,00 |
| 2. | Divisi 3. Pekerjaan Tanah Penyiapan Badan Jalan | M ² | 14.3155,00 | 976,01 | 13.971.583,15 |
| 3. | Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M ³ | 627,96 | 546.648,77 | 343.274.403,37 |
| 4. | Divisi 7. Struktur ➤ Beton mutu sedang Fc ¹ = 20 MPa (K-250) ➤ Beton mutu rendah Fc ¹ = 10 MPa (K-125) ➤ Baja Tulangan BJ 24 Polos ➤ Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) ➤ Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug | M ³ M ³ Kg Kg M ¹ | 2.454,00 1.227,00 53.381,05 37.431,68 4.499,00 | 1.380.074,56 1.235.254,39 16.288,38 18.496,25 20.647,22 | 3.386.702.970,24 1.515.657.136,53 869.490.820,07 692.345.711,20 92.891.842,78 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa mengetahui bahwa pelaksana di lapangan yang mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah sdr. ILHAM NOOR, ST., yang merupakan bawahan Terdakwa dimana ILHAM NOOR, ST., adalah Kepala Bidang Kepala Seksi Jalan Wilayah II dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Bidang Wilayah I & Wilayah III pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru dan Terdakwa mengetahui adanya campur tangan ILHAM NOOR, ST., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena ILHAM NOOR, ST., adalah suami dari Hj. RUSDANIAH; -----
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak telah mengetahui realisasi pekerjaan di lapangan berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas maupun PPTK bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ILHAM NOOR, ST., tersebut sering tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan bahkan realisasi pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak namun Terdakwa tidak pernah memberikan tindakan yang tegas dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----
- Bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran Termin I, ILHAM NOOR, ST., telah mengajukan laporan perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan yang lebih besar dari pada pekerjaan yang terpasang dan kemudian kelengkapan dokumen perkembangan kemajuan realisasi fisik pekerjaan tersebut untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Konsultan Pengawas tetapi karena volume pekerjaan dalam laporan pengajuan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan terpasang di lapangan yakni lebih besar dari volume realisasi pekerjaan di lapangan dan adanya ketidaksesuaian jenis pekerjaan maka pihak Konsultan Pengawas/Supervisi menolaknya; -----
- Bahwa atas adanya perbedaan penghitungan realisasi fisik pekerjaan di lapangan antara Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultan Pengawas maka untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengundang para pihak untuk penyelesaiannya dalam beberapa kali pertemuan, yakni: -----
 - 1) Rapat di ruang Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dihadiri Sdr. M. RIDUAN, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH, Sdri. DINA HELDITA (Konsultan Pengawas) dan FRANKIE, dengan isi pembahasannya adalah mencocokkan volume

halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar 80% sedangkan dari Konsultan Pengawas sebesar 67,61% dari pembahasan tersebut Terdakwa memutuskan mengambil jalan tengah agar kemajuan volume pekerjaan sebesar 75% namun Konsultan Pengawas tetap pada penghitungannya yakni kemajuan fisik 67,61%; -----

2) Pertemuan di tempat Konsultan Pengawas sebanyak 4 kali dihadiri Sdr. ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH, saksi FRANKIE dan Sdri. DINA HELDITA, yang dalam pembahasannya menyampaikan bahwa kemajuan volume pekerjaan yang diputuskan Terdakwa selaku PA/PPK sebesar 75% namun Konsultan Pengawas tetap berprinsip kemajuannya hanya 67,61% disebabkan adanya pekerjaan besi yang tidak terpasang dan hasil pertemuan di tempat Konsultan Pengawas tidak ada titik temu penyelesaian; -----

3) Pertemuan di Hotel Grand Surya yaitu Terdakwa, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH dan saksi FRANKIE. Saksi FRANKIE menyampaikan hasil dari pertemuan sebanyak 4 kali di rumah Konsultan Pengawas bahwa Konsultan Pengawas menyampaikan perhitungan kemajuan pekerjaan hanya 67,61% dikarenakan pekerjaan pembesian ada yang tidak dilaksanakan dan Terdakwa menyampaikan dibahas besok saja di kantor; -----

4) Pertemuan di ruang Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan Terdakwa, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH dan FRANKIE. Dalam pertemuan FRANKIE ditelpon Sdr. H. ILHAM NOOR agar disampaikan kepada Terdakwa bahwa diminta kemajuan pekerjaan sebesar 72,07% dan Terdakwa menanyakan mengapa hanya 72,07% sedangkan pertemuan sebelumnya diputuskan agar kemajuan pekerjaan 75%; -----

- Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Direktur CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) atas pengajuan progres fisik pekerjaan di lapangan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada MC ke-5 bulan Oktober sebesar 72,07% adalah tidak sesuai dengan kenyataan hasil pekerjaan di lapangan yang seharusnya progress fisik baru mencapai 67,61%, hal ini disebabkan karena: -----

1) Pada segmen-segmen tertentu tidak terpasang tulangan secara lengkap sesuai gambar rencana; -----

2) Hasil uji slump test atau kekentalan beton terhadap sebagian hasil pekerjaan ada yang tidak memenuhi syarat mutu atau kekentalan karena

halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran lebih banyak mengandung air sehingga tidak memenuhi syarat mutu beton K-250; -----

- Bahwa berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang dilakukan oleh saksi DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Direktur CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) selaku Konsultan Pengawas telah dilaporkan dan diberitahukan baik kepada Terdakwa selaku PPK maupun Penyedia Pekerjaan Konstruksi secara tertulis, yakni: -----
 - 1) Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 008/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang isinya pemberitahuan kemajuan pekerjaan sepanjang 750 Meter dengan ketebalan pekerjaan lantai kerja tidak sesuai gambar rencana; -----
 - 2) Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 009/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang isinya pemberitahuan kemajuan pekerjaan untuk tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan beton K-250 jika pekerjaan LPA dan lantai kerja dilaksanakan belum sempurna; -----
 - 3) Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 010/NMK-ADM/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang isinya pemberitahuan untuk melakukan perawatan beton K-250; -----
 - 4) Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 014/NMK-ADM/2014 tanggal 12 September 2014, yang isinya pemberitahuan penyelesaian pekerjaan lantai kerja di semua segmen, melakukan penambahan jam kerja untuk mengejar progress sesuai rencana; -----
 - 5) Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014, yang isinya pemberitahuan untuk melakukan perawatan beton K-250 dan menyarankan untuk tidak dipergunakan untuk lalu lintas terhadap beton yang sudah berumur cukup sebelum proses pengujian mutu beton; -----
 - 6) Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 019/NMK-ADM/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang isinya pemberitahuan agar pelaksana seharusnya melakukan pekerjaan pembesian sesuai gambar dan spesifikasi kontrak; -----
- Bahwa atas adanya perbedaan penghitungan perhitungan progress fisik di lapangan tersebut, Terdakwa selaku PPK telah menyetujui progres fisik pekerjaan sebesar 72,07% dan mengesampingkan hasil penghitungan yang dilakukan Konsultan Pengawas sehingga DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Dir.

halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Konsultan Pengawas secara tertulis dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 023/NMK-ADM/2014 tanggal 03 Nopember 2014 tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Konsultan Pengawas; -----

- Bahwa Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos., M.Hum., dalam mengambil keputusan untuk menyetujui progres fisik pekerjaan sebesar 72,07% tanpa adanya dasar penghitungan yang sah secara teknis dari Konsultan Pengawas/Supervisi dan hanya berdasarkan keinginan ILHAM NOOR, ST., dan atas persetujuan yang diberikan tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran Termin I sesuai dengan progres fisik yang telah disetujuinya dan meskipun Konsultan Pengawas telah mengundurkan diri Terdakwa tetap memerintahkan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk tetap melanjutkan pekerjaan sampai 100% dan menunjuk Staf Teknis untuk membantu pengawasan di lapangan sedangkan Staf Teknis yang ditunjuk tersebut adalah juga bawahan dari ILHAM NOOR, ST., pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru sehingga dimungkinkan bentuk pengawasannya akan lemah; -----
- Bahwa dengan lemahnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan telah menyebabkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak mematuhi jadwal dan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan di lapangan sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya; -----
- Bahwa hingga masa pelaksanaan pekerjaan selesai pada tanggal 06 Nopember 2014, Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi Terdakwa tidak mengambil sikap yang tegas untuk memutus kontrak dengan sebelumnya diberi surat peringatan, kemudian jaminan pelaksanaan dicairkan, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 150 hari kalender diubah menjadi 180 hari kalender dan menandatangani perubahan kontrak kedua setelah selesainya masa pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak dan kemudian pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dituangkan dalam addendum

halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Nomor: 602.1/09/02-ADD/SP/JL/15.11/BM.2-DBM & SDA/2014 tanggal 07 Nopember 2014, dan *addendum* tersebut tanpa didukung dengan justifikasi teknis alasan untuk penambahan waktu, dan juga tidak didukung dengan data atau dokumen resmi seperti laporan cuaca dari Badan Metreologi dan Geofisika tentang alasan telah terjadinya keadaan kahar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- Bahwa PT. PILAR INDUK SILIRAGA selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada tanggal 02 Desember 2014 telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan meminta kepada Terdakwa dapat memberikan pembayaran seluruhnya sesuai nilai kontrak dan untuk kelengkapan pembayaran tersebut Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., selaku PPK meminta kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi pekerjaan terpasang guna menguji kesesuaiannya dengan kontrak sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama; -----
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Sdr. ABDUL MALIK, Sdr. DEDY SETIAWAN dan Sdr. EDDY JUNI PURNAMA tidak melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap volume yang terpasang secara detail karena keterbatasan alat untuk mendukung pengujian pemeriksaan volume tersebut sehingga dalam melakukan penerimaan hanya berdasar laporan yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi; -----
- Bahwa atas hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi menurut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum selesai 100% karena secara visual untuk volume ekspansion join hanya dikerjakan sebagian kecil serta PPHP tidak melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap volume item pekerjaan expansion joint tipe asphaltic plug sehingga menyatakan keberatan untuk memberikan persetujuan bahwa pekerjaan telah selesai 100% tetapi Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran terlebih dahulu dan Terdakwa menerima hasil pekerjaan tanpa ada penghitungan secara teknis dari PPHP terlebih dahulu dan tidak didukung bukti hasil pengujian mutu beton dan back up data volume pekerjaan terlaksana; -----

halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Hj. RUSDANIAH selaku Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA (selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi) tersebut Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer pada rekening nomor 003.00.07.00756.2 pada Bank Kalsel Cabang Kotabaru an. PT. PILAR INDUK SILIRAGA seluruhnya sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan rincian penerimaan pembayaran sebagai berikut: -----
 - 1) Pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 1.528.697.400,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 4 Juli 2014; -----
 - 2) Pencairan uang kemajuan pekerjaan 72,07% sebesar Rp. 4.131.318.000,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Nopember 201
 - 3) Pencairan uang kemajuan pekerjaan 100% sebesar Rp. 1.601.297.250,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6475/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014;
 - 4) Pencairan uang retensi 5% atau pemeliharaan sebesar Rp. 382.174.350,00 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6476/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014; -----
- Bahwa atas penerimaan pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat, Terdakwa telah menerima imbalan dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA (selaku Penyedia pekerjaan Konstruksi) berupa cek dengan senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa memerintahkan AKRIM RIADI untuk mencairkan cek tersebut pada tanggal 13 Nopember 2014, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat yang dilaksanakan oleh Hj. RUSDANIAH bersama dengan H. ILHAM NOOR, ST., selaku Penyedia (PT. PILAR INDUK SILIRAGA) setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat atas

halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemintaan Penyidik maka sesuai dengan Laporan hasil Bantuan Teknis Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium Nomor: 329/UN8.1.31/KP/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dan Laboratorium disimpulkan bahwa pekerjaan jalan beton tidak memenuhi mutu beton yang dipersyaratkan spesifikasi dalam kontrak dan terjadi selisih volume kurang dari yang direncanakan dan selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dengan hasil audit dalam laporan Nomor: S-2552/PW16/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, bahwa oleh sumber dana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab. Kotabaru yang dilaksanakan oleh PT. PILAR INDUK SILIRAGA berasal dari APBD Kab. Kotabaru TA. 2014 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 15 Januari 2014 maka akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan volume pekerjaan kurang berdasarkan penghitungan teknis Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah menimbulkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 2.160.652.581,66 (dua milyar seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut: -----

- 1) Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak: -----
 - a. pekerjaan beton fc 10 MPA K-125 sesuai spesifikasi kontrak ternyata terpasang K-0 (tidak dapat dihitung kekuatannya karena pada saat pelaksanaan core drill sampelnya hancur) sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 1.515.657.136,53; -----
 - b. pekerjaan beton fc 20 MPA K-250 sesuai spesifikasi dalam kontrak ternyata terpasang antara K-75 hingga K-175 sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 450.401.103,73; -----

| No. | Item Pekerjaan | Realisasi Fisik Pekerjaan Per 30/12/2014 | | | | | | | | Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis/ Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara) | |
|---|---|--|----------|-------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|---|------------------|
| | | Menurut Kontrak | | | | Menurut Ahli Fisik | | | | Volume | Harga (Rp) |
| | | Volume | Kekuatan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Volume | Kekuatan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10 (7 x 9) | 11 | 12 (6 - 10) |
| 1 | Beton mutu rendah Fc 10 MPA K 125 (M ³) | 1.227,00 | K 125 | 1.235.254,39 | 1.515.657.136,53 | 1.227,00 | K 0 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.515.657.136,53 |
| 2 | Beton mutu sedang Fc 20 MPA K 250 (M ³) | 120,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 165.608.947,20 | 120,00 | K 75 | 1.040.895,66 | 124.907.479,20 | 120,00 | 40.701.468,00 |
| | | 651,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 898.428.538,56 | 651,00 | K 100 | 1.065.272,14 | 693.492.163,14 | 651,00 | 204.936.375,42 |
| | | 1.067,55 | K 250 | 1.380.074,56 | 1.473.298.596,53 | 1.067,55 | K 125 | 1.235.254,39 | 1.318.695.824,04 | 1.067,55 | 154.602.772,48 |
| | | 474,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 654.155.341,44 | 474,00 | K 150 | 1.306.920,91 | 619.480.511,34 | 474,00 | 34.674.830,10 |
| | | 111,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 153.188.276,16 | 111,00 | K 175 | 1.240.564,13 | 137.702.618,43 | 111,00 | 15.485.657,73 |
| Total Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi/ Kelebihan Bayar | | | | | | | | | | 1.966.058.240,26 | |

halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Selisih volume pekerjaan kurang: -----
- a. pekerjaan beton mutu sedang fc 20 MPA K-250 menurut kontrak 2.454 M3 ternyata terpasang 2.423,55 M3 sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 30,45 M3 atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 42.023.270,35; -----
- b. pekerjaan baja BJ 24 polos menurut kontrak 53.381,50 M3 ternyata terpasang 45.120,00 M3 sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 8.261,50 Kg atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 134.566.451,37; -----
- c. anyaman kawat yang dilas (welded wire mesh) menurut kontrak 37.431,68 M3 ternyata terpasang 36.458,26 M3 sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 973,42 Kg atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 18.004.619,68; -----

| No. | Item Pekerjaan | Realisasi Fisik Pekerjaan Per 30/12/2014 | | | | | | Pekerjaan Kurang dari Kontrak/Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara) | |
|--|--|--|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | | Menurut Kontrak | | | Menurut Audit/Ahli Fisik | | | Volume | Total Harga (Rp) |
| | | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3 - 6) | 10 (5 - 8) |
| 1 | Beton mutu sedang Fc 20 MPA K 250 (M3) | 2.454,00 | 1.380.074,56 | 3.386.702.970,24 | 2.423,55 | 1.380.074,56 | 3.344.679.699,89 | 30,45 | 42.023.270,35 |
| 2 | Baja tulangan BJ 24 Polos (Kg) | 53.381,50 | 16.288,38 | 869.498.156,97 | 45.120,00 | 16.288,38 | 734.931.705,60 | 8.261,50 | 134.566.451,37 |
| 3 | Welded wire mesh (Kg) | 37.431,68 | 18.496,25 | 692.345.711,20 | 36.458,26 | 18.496,25 | 674.341.091,53 | 973,42 | 18.004.619,68 |
| Total Volume Pekerjaan Kontrak/Kelebihan Bayar | | | | | | | | 194.594.341,40 | |

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran keuangan negara yang lebih besar dari pada penerimaan prestasi pekerjaan terpasang dalam pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Selatan TA. 2014 maka perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni: -----
- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan"; -----
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; -----

4) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang; -----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia Terdakwa Bahwa ia Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Hj. RUSDANIAH Binti MANNE** dan **H. ILHAM NOOR, ST., Bin HERMAN HUMBUL** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 15 Januari 2014 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 149.814.955.935,00 diantaranya sebesar Rp. 8.100.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya sebagai acuan atau pedoman Terdakwa dalam menjalankan tugas pokok dan wewenang sebagai selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berupa Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014 adalah Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6, yang bunyinya:

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: -----
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi: -----
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa; -----
 2. Harga Perkiraan Sendiri; -----
 3. Rancangan Kontrak; -----
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----
 - c. Menandatangani Kontrak; -----
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; -----
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; -----
 - g. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan; -----
 - h. Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; -----
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; -----
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat: -----
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA: -----
 - 1) Perubahan paket pekerjaan, dan/atau; -----
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan; -----
 - b. Menetapkan Tim Pendukung; -----

halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; -----
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui terhadap rencana paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014 dengan nilai paket pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 15 Januari 2014 tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan Penyedia Pekerjaan Konstruksi maka tata cara pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan pelelangan umum yang pelaksanaan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan untuk itu Terdakwa telah meminta kepada ULP Kab. Kotabaru untuk melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi; -----
- Bahwa ULP Kab. Kotabaru telah menunjuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA – ULP) yang terdiri dari TONY AKHMADI, ST, M.IP., (selaku Ketua), MAHYUDIN AL FAHMI (selaku Sekretaris) dan M. PAHRULIANSYAH, ST., (selaku Anggota) untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014 dan selanjutnya POKJA ULP telah melakukan pengumuman lelang pada LPSE Kabupaten Kotabaru pada alamat portal lelang www.lpse.kotabarakab.go.id dan berdasarkan data penawaran yang masuk terdapat surat penawaran dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 102-1.09/PIS/KTB-IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Hj. RUSDANIAH (selaku Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA) dengan kelengkapan dokumen penawaran yang dipersiapkan oleh H. ILHAM NOOR, ST., (Suami Hj. RUSDANIAH dan PNS dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Jalan Wilayah II dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Bidang Wilayah I & Wilayah III pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru.; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan paket pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014, POKJA ULP telah menetapkan pemenang lelang yakni PT. PILAR INDUK SILIRAGA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh

halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu Rupiah) dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut dilaporkan kepada Terdakwa selaku PPK dan kemudian Terdakwa menerbitkan surat yang ditujukan kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 01/PPK.BM.2-427541/DBM & SDA/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----

- Bahwa untuk penandatanganan kontrak/surat perjanjian dilakukan secara terpisah yakni Terdakwa telah menerima surat perjanjian dari Sdr. BAHRAIN NOOR dan telah ada tandatangan Hj. RUSDANIAH (Direktur Utama) dan baru kemudian Terdakwa membubuhkan tandatangannya yang seharusnya penandatanganan dilakukan di hadapan langsung para pihak sehingga masing-masing menyadari sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut dan memastikan bahwa yang bertandatangan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (5), (6) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/ BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/ PPK.BM.2-427541/DBM & SDA/2014 tanggal 11 Juni 2014, M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru selaku PPK telah memerintah Hj. RUSDANIAH (Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA selaku Penyedia) untuk menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai kerja sejak 11 Juni 2014 sampai dengan 06 Nopember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan rincian uraian pekerjaan (daftar kuantitas dan harga) sebagai berikut: -----

| No | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah harga (Rupiah) |
|----|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Divisi 1. Umum | | | | |
| | ➤ Mobilisasi | Ls | 1,00 | 30.790.000,00 | 30.790.000,00 |
| | ➤ Manajemen Mutu | Ls | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|
| 2. | Divisi 3. Pekerjaan Tanah Penyiapan Badan Jalan | M ² | 12.145,00 | 976,01 | 11.853.680,08 |
| 3. | Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M ³ | 1.214,50 | 546.648,77 | 663.904.936,04 |
| 4. | Divisi 7. Struktur ➤ Beton mutu sedang Fc ¹ = 20 MPa (K-250) ➤ Beton mutu rendah Fc ¹ = 10 MPa (K-125) ➤ Baja Tulangan BJ 24 Polos ➤ Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) ➤ Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug | M ³ M ³ Kg M ¹ | 2.429,00 1.214,50 39.871,24 35.182,56 4.164,00 | 1.380.074,56 1.235.254,39 16.288,38 18.496,25 20.647,22 | 3.352.201.106,24 1.500.216.456,66 649.437.857,70 650.745.450,06 85.975.024,08 |

dan selanjutnya berdasarkan kondisi di lapangan telah disepakati adanya pekerjaan tambah kurang yang dituangkan ke dalam dokumen perubahan kontrak yakni Addendum Nomor: 602.1/09/01-ADD/SP/JL/15.11/BM.2-DBM & SDA/2014 tanggal 01 Juli 2014, dengan perubahan pekerjaan dalam kontrak (daftar kuantitas dan harga) menjadi sebagai berikut: -----

| No | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----|---|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Divisi 1. Umum ➤ Mobilisasi ➤ Manajemen Mutu | Ls Ls | 1,00 1,00 | 30.790.000,00 3.500.000,00 | 30.790.000,00 3.500.000,00 |
| 2. | Divisi 3. Pekerjaan Tanah Penyiapan Badan Jalan | M ² | 14.3155,00 | 976,01 | 13.971.583,15 |
| 3. | Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M ³ | 627,96 | 546.648,77 | 343.274.403,37 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-------|-----------|--------------|------------------|
| 4. | Divisi 7. Struktur | | | | |
| | ➤ Beton mutu sedang F_c^1 = 20 MPa (K-250) | M^3 | 2.454,00 | 1.380.074,56 | 3.386.702.970,24 |
| | ➤ Beton mutu rendah F_c^1 = 10 MPa (K-125) | M^3 | 1.227,00 | 1.235.254,39 | 1.515.657.136,53 |
| | ➤ Baja Tulangan BJ 24 Polos | Kg | 53.381,05 | 16.288,38 | 869.490.820,07 |
| | ➤ Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) | Kg | 37.431,68 | 18.496,25 | 692.345.711,20 |
| | ➤ Expansion Joint Tipe Asphaltic Plug | M^1 | 4.499,00 | 20.647,22 | 92.891.842,78 |

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa mengetahui bahwa pelaksana di lapangan yang mengatur seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah sdr. ILHAM NOOR, ST., yang merupakan bawahan Terdakwa dimana ILHAM NOOR, ST., adalah Kepala Bidang Kepala Seksi Jalan Wilayah II dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Bidang Wilayah I & Wilayah III pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru dan Terdakwa mengetahui adanya campur tangan ILHAM NOOR, ST., dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut karena ILHAM NOOR, ST., adalah suami dari Hj. RUSDANIAH;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pengawasan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak telah mengetahui realisasi pekerjaan di lapangan berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas maupun PPTK bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh ILHAM NOOR, ST., tersebut sering tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan bahkan realisasi pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak namun Terdakwa tidak pernah memberikan tindakan yang tegas dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran Termin I, ILHAM NOOR, ST., telah mengajukan laporan perkembangan realisasi pekerjaan di lapangan yang lebih besar dari pada pekerjaan yang terpasang dan kemudian kelengkapan dokumen perkembangan kemajuan realisasi fisik pekerjaan tersebut untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Konsultan Pengawas tetapi karena volume pekerjaan dalam laporan

halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan terpasang di lapangan yakni lebih besar dari volume realisasi pekerjaan di lapangan dan adanya ketidaksesuaian jenis pekerjaan maka pihak Konsultan Pengawas/Supervisi menolaknya;

- Bahwa atas adanya perbedaan penghitungan realisasi fisik pekerjaan di lapangan antara Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultan Pengawas maka untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengundang para pihak untuk penyelesaiannya dalam beberapa kali pertemuan, yakni:

- 1) Rapat di ruang Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dihadiri Sdr. M. RIDUAN, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH, Sdri. DINA HELDITA (Konsultan Pengawas) dan FRANKIE, dengan isi pembahasannya adalah mencocokkan volume kemajuan pekerjaan dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar 80% sedangkan dari Konsultan Pengawas sebesar 67,61% dari pembahasan tersebut Terdakwa memutuskan mengambil jalan tengah agar kemajuan volume pekerjaan sebesar 75% namun Konsultan Pengawas tetap pada penghitungannya yakni kemajuan fisik 67,61%;
- 2) Pertemuan di tempat Konsultan Pengawas sebanyak 4 kali dihadiri Sdr. ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH, saksi FRANKIE dan Sdri. DINA HELDITA, yang dalam pembahasannya menyampaikan bahwa kemajuan volume pekerjaan yang diputuskan Terdakwa selaku PA/PPK sebesar 75% namun Konsultan Pengawas tetap berprinsip kemajuannya hanya 67,61% disebabkan adanya pekerjaan besi yang tidak terpasang dan hasil pertemuan di tempat Konsultan Pengawas tidak ada titik temu penyelesaian;
- 3) Pertemuan di Hotel Grand Surya yaitu Terdakwa, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH dan saksi FRANKIE. Saksi FRANKIE menyampaikan hasil dari pertemuan sebanyak 4 kali di rumah Konsultan Pengawas bahwa Konsultan Pengawas menyampaikan perhitungan kemajuan pekerjaan hanya 67,61% dikarenakan pekerjaan pembesian ada yang tidak dilaksanakan dan Terdakwa menyampaikan dibahas besok saja di kantor;
- 4) Pertemuan di ruang Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan Terdakwa, ANDI KHUSNUL YAKIN, ZULIZAR KHAHAR, ARBAINSYAH dan FRANKIE. Dalam pertemuan FRANKIE ditelpon Sdr. H. ILHAM NOOR agar disampaikan kepada Terdakwa bahwa diminta kemajuan pekerjaan sebesar 72,07% dan Terdakwa menanyakan

halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa hanya 72,07% sedangkan pertemuan sebelumnya diputuskan agar kemajuan pekerjaan 75%;

- Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Direktur CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) atas pengajuan progres fisik pekerjaan di lapangan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada MC ke-5 bulan Oktober sebesar 72,07% adalah tidak sesuai dengan kenyataan hasil pekerjaan di lapangan yang seharusnya progress fisik baru mencapai 67,61%, hal ini disebabkan karena:
 - a. Pada segmen-segmen tertentu tidak terpasang tulangan secara lengkap sesuai gambar rencana;
 - b. Hasil uji slump test atau kekentalan beton terhadap sebagian hasil pekerjaan ada yang tidak memenuhi syarat mutu atau kekentalan karena campuran lebih banyak mengandung air sehingga tidak memenuhi syarat mutu beton K-250;
- Bahwa berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang dilakukan oleh saksi DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Direktur CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) selaku Konsultan Pengawas telah dilaporkan dan diberitahukan baik kepada Terdakwa selaku PPK maupun Penyedia Pekerjaan Konstruksi secara tertulis, yakni:
 - a. Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 008/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang isinya pemberitahuan kemajuan pekerjaan sepanjang 750 Meter dengan ketebalan pekerjaan lantai kerja tidak sesuai gambar rencana;
 - b. Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 009/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014, yang isinya pemberitahuan kemajuan pekerjaan untuk tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan beton K-250 jika pekerjaan LPA dan lantai kerja dilaksanakan belum sempurna;
 - c. Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 010/NMK-ADM/2014 tanggal 18 Agustus 2014, yang isinya memberitahukan untuk melakukan perawatan beton K-250;
 - d. Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 014/NMK-ADM/2014 tanggal 12 September 2014, yang isinya memberitahukan penyelesaian pekerjaan lantai kerja di semua segmen, melakukan penambahan jam kerja untuk mengejar progress sesuai rencana;
 - e. Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014, yang isinya pemberitahuan

halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perawatan beton K-250 dan menyarankan untuk tidak dipergunakan untuk lalu lintas terhadap beton yang sudah berumur cukup sebelum proses pengujian mutu beton;

f. Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 019/NMK-ADM/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yang isinya pemberitahuan agar pelaksana seharusnya melakukan pekerjaan pembesian sesuai gambar dan spesifikasi kontrak;

- Bahwa atas adanya perbedaan penghitungan perhitungan progress fisik di lapangan tersebut, Terdakwa selaku PPK telah menyetujui progres fisik pekerjaan sebesar 72,07% dan mengesampingkan hasil penghitungan yang dilakukan Konsultan Pengawas sehingga DINA HELDITA, ST, M.Eng., (Dir. CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN) mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Konsultan Pengawas secara tertulis dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA dengan Nomor: 023/NMK-ADM/2014 tanggal 03 Nopember 2014 tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos., M.Hum., dalam mengambil keputusan untuk menyetujui progres fisik pekerjaan sebesar 72,07% tanpa adanya dasar penghitungan yang sah secara teknis dari Konsultan Pengawas/Supervisi dan hanya berdasarkan keinginan ILHAM NOOR, ST., dan atas persetujuan yang diberikan tersebut Terdakwa telah melakukan pembayaran Termin I sesuai dengan progres fisik yang telah disetujuinya dan meskipun Konsultan Pengawas telah mengundurkan diri Terdakwa tetap memerintahkan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk tetap melanjutkan pekerjaan sampai 100% dan menunjuk Staf Teknis untuk membantu pengawasan di lapangan sedangkan Staf Teknis yang ditunjuk tersebut adalah juga bawahan dari ILHAM NOOR, ST., pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru sehingga dimungkinkan bentuk pengawasannya akan lemah;
- Bahwa dengan lemahnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan telah menyebabkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak mematuhi jadwal dan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan di lapangan sering terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya;
- Bahwa hingga masa pelaksanaan pekerjaan selesai pada tanggal 06 Nopember 2014, Penyedia Pekerjaan Konstruksi tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tetapi Terdakwa tidak mengambil sikap yang tegas untuk memutus kontrak dengan sebelumnya diberi surat peringatan,

halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jaminan pelaksanaan dicairkan, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- Bahwa Terdakwa tanpa alasan yang sah telah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan yang semula 150 hari kalender diubah menjadi 180 hari kalender dan menandatangani perubahan kontrak kedua setelah selesainya masa pelaksanaan sebagaimana dalam kontrak dan kemudian pemberian perpanjangan masa pelaksanaan tersebut dituangkan dalam addendum kontrak Nomor: 602.1/09/02-ADD/SP/JL/15.11/BM.2-DBM & SDA/2014 tanggal 07 Nopember 2014, dan *addendum* tersebut tanpa didukung dengan justifikasi teknis alasan untuk penambahan waktu, dan juga tidak didukung dengan data atau dokumen resmi seperti laporan cuaca dari Badan Metreologi dan Geofisika tentang alasan telah terjadinya keadaan kahar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa PT. PILAR INDUK SILIRAGA selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada tanggal 02 Desember 2014 telah menyatakan pekerjaan selesai 100% dan meminta kepada Terdakwa dapat memberikan pembayaran seluruhnya sesuai nilai kontrak dan untuk kelengkapan pembayaran tersebut Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., selaku PPK meminta kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi pekerjaan terpasang guna menguji kesesuaiannya dengan kontrak sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama; -----
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari Sdr. ABDUL MALIK, Sdr. DEDY SETIAWAN dan Sdr. EDDY JUNI PURNAMA tidak melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap volume yang terpasang secara detail karena keterbatasan alat untuk mendukung pengujian pemeriksaan volume tersebut sehingga dalam melakukan penerimaan hanya berdasar laporan yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi; -----

halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi menurut Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum selesai 100% karena secara visual untuk volume ekspansi joint hanya dikerjakan sebagian kecil serta PPHP tidak melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap volume item pekerjaan expansion joint tipe asphaltic plug sehingga menyatakan keberatan untuk memberikan persetujuan bahwa pekerjaan telah selesai 100% tetapi Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran terlebih dahulu dan Terdakwa menerima hasil pekerjaan tanpa ada penghitungan secara teknis dari PPHP terlebih dahulu dan tidak didukung bukti hasil pengujian mutu beton dan back up data volume pekerjaan terlaksana; -----
- Bahwa atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh Hj. RUSDANIAH selaku Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA (selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi) tersebut Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer pada rekening nomor 003.00.07.00756.2 pada Bank Kalsel Cabang Kotabaru an. PT. PILAR INDUK SILIRAGA seluruhnya sebesar Rp. 7.643.487.000,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah), dengan rincian penerimaan pembayaran sebagai berikut: -----
 - 1) Pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 1.528.697.400,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 4 Juli 2014; -----
 - 2) Pencairan uang kemajuan pekerjaan 72,07% sebesar Rp. 4.131.318.000,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
 - 3) Pencairan uang kemajuan pekerjaan 100% sebesar Rp. 1.601.297.250,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6475/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014; -
 - 4) Pencairan uang retensi 5% atau pemeliharaan sebesar Rp. 382.174.350,00 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6476/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014; -----
- Bahwa atas penerimaan pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat, Terdakwa telah menerima imbalan dari PT. PILAR INDUK SILIRAGA (selaku Penyedia pekerjaan Konstruksi) berupa cek dengan senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan kemudian Terdakwa

halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan AKRIM RIADI untuk mencairkan cek tersebut pada tanggal 13 Nopember 2014, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf (h) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat yang dilaksanakan oleh Hj. RUSDANIAH bersama dengan H. ILHAM NOOR, ST., selaku Penyedia (PT. PILAR INDUK SILIRAGA) setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat atas permintaan Penyidik maka sesuai dengan Laporan hasil Bantuan Teknis Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium Nomor: 329/UN8.1.31/KP/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dan Laboratorium disimpulkan bahwa pekerjaan jalan beton tidak memenuhi mutu beton yang dipersyaratkan spesifikasi dalam kontrak dan terjadi selisih volume kurang dari yang direncanakan dan selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan dengan hasil audit dalam laporan Nomor: S-2552/PW16/5/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, bahwa oleh sumber dana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kab. Kotabaru yang dilaksanakan oleh PT. PILAR INDUK SILIRAGA berasal dari APBD Kab. Kotabaru TA. 2014 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 1.03.01.15.11.5.2 tanggal 15 Januari 2014 maka akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan volume pekerjaan kurang berdasarkan penghitungan teknis Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat telah menimbulkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 2.160.652.581,66 (dua milyar seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut: -----

- 1) Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak: -----
 - a. pekerjaan beton fc 10 MPA K-125 sesuai spesifikasi kontrak ternyata terpasang K-0 (tidak dapat dihitung kekuatannya karena

halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaksanaan core drill sampelnya hancur) sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 1.515.657.136,53; -----

- b. pekerjaan beton fc 20 MPA K-250 sesuai spesifikasi dalam kontrak ternyata terpasang antara K-75 hingga K-175 sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 450.401.103,73; -----

| No. | Item Pekerjaan | Realisasi Fisik Pekerjaan Per 30/12/2014 | | | | | | | | Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis/ Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara) | |
|---|---|--|----------|-------------------|------------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|---|------------------|
| | | Menurut Kontrak | | | | Menurut Ahli Fisik | | | | | |
| | | Volume | Kekuatan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Volume | Kekuatan | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Volume | Harga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 x 5) | 7 | 8 | 9 | 10 (7 x 9) | 11 | 12 (6 - 10) |
| 1 | Beton mutu rendah Fc 10 MPA K 125 (M ³) | 1.227,00 | K 125 | 1.235.254,39 | 1.515.657.136,53 | 1.227,00 | K 0 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.515.657.136,53 |
| 2 | Beton mutu sedang Fc 20 MPA K 250 (M ³) | 120,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 165.608.947,20 | 120,00 | K 75 | 1.040.895,66 | 124.907.479,20 | 120,00 | 40.701.468,00 |
| | | 651,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 898.428.538,56 | 651,00 | K 100 | 1.065.272,14 | 693.492.163,14 | 651,00 | 204.936.375,42 |
| | | 1.067,55 | K 250 | 1.380.074,56 | 1.473.298.596,53 | 1.067,55 | K 125 | 1.235.254,39 | 1.318.695.824,04 | 1.067,55 | 154.602.772,48 |
| | | 474,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 654.155.341,44 | 474,00 | K 150 | 1.306.920,91 | 619.480.511,34 | 474,00 | 34.674.830,10 |
| | | 111,00 | K 250 | 1.380.074,56 | 153.188.276,16 | 111,00 | K 175 | 1.240.564,13 | 137.702.618,43 | 111,00 | 15.485.657,73 |
| Total Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi/ Kelebihan Bayar | | | | | | | | | | 1.966.058.240,26 | |

2) Selisih volume pekerjaan kurang: -----

- a. pekerjaan beton mutu sedang fc 20 MPA K-250 menurut kontrak 2.454 M³ ternyata terpasang 2.423,55 M³ sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 30,45 M³ atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 42.023.270,35; -----
- b. pekerjaan baja BJ 24 polos menurut kontrak 53.381,50 M³ ternyata terpasang 45.120,00 M³ sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 8.261,50 Kg atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 134.566.451,37; -----
- c. anyaman kawat yang dilas (welded wire mesh) menurut kontrak 37.431,68 M³ ternyata terpasang 36.458,26 M³ sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 973,42 Kg atau terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 18.004.619,68; -----

| No. | Item Pekerjaan | Realisasi Fisik Pekerjaan Per 30/12/2014 | | | | | | Pekerjaan Kurang dari Kontrak/Kelebihan Bayar (Kerugian Keuangan Negara) | |
|--|---|--|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | | Menurut Kontrak | | | Menurut Audit/Ahli Fisik | | | Volume | Total Harga (Rp) |
| | | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Volume | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3 - 6) | 10 (5 - 8) |
| 1 | Beton mutu sedang Fc 20 MPA K 250 (M ³) | 2.454,00 | 1.380.074,56 | 3.386.702.970,24 | 2.423,55 | 1.380.074,56 | 3.344.679.699,89 | 30,45 | 42.023.270,35 |
| 2 | Baja tulangan BJ 24 Polos (Kg) | 53.381,50 | 16.288,38 | 869.498.156,97 | 45.120,00 | 16.288,38 | 734.931.705,60 | 8.261,50 | 134.566.451,37 |
| 3 | Welded wire mesh (Kg) | 37.431,68 | 18.496,25 | 692.345.711,20 | 36.458,26 | 18.496,25 | 674.341.091,53 | 973,42 | 18.004.619,68 |
| Total Volume Pekerjaan Kontrak/Kelebihan Bayar | | | | | | | | 194.594.341,40 | |

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., yang telah mengakibatkan adanya pengeluaran keuangan negara yang lebih besar dari pada penerimaan prestasi pekerjaan terpasang dalam pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Selatan TA. 2014 maka perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan*"; -----
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*"; -----
- 3) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*"; -----
- 4) -----Bahwa perbuatan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang , bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **M. RIDUAN, S.Sos, M.Hum., Bin ABDUL KADIR terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **dalam dakwaan Subsidiar** diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membayar **denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** Subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; ---
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 1. 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dengan nilai sebesar Rp. 7.643.487.000,00; -----
 2. 1 (satu) bundel berkas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari TA. 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK Sdr. M. RIDUAN R., S.Sos; -----
 3. 1 (satu) bundel berkas Laporan Job Mix Design Beton f'c 10 Mpa (K-125) dan f'c 20 Mpa (K-250) dari Laboratorium Struktur dan Bahan Poltek Banjarmasin atas permintaan PT. PILAR INDUK SILIRAGA pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Tahun 2014; -----
 4. 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 10 Juni 2014 s/d 25 Juni 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; -----

halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Juni 2014 s/d 25 Juli 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;
6. 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Juli 2014 s/d 25 Agustus 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;
7. 1 (satu) bundel berkas Laporan Harian Periode 26 Agustus 2014 s/d 25 September 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari;
8. 1 (satu) bundel berkas Justifikasi Teknis pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat oleh penyedia jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA;
9. 1 (satu) Bundel Berkas yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar lampiran Order perubahan kontrak (CCO) rekapitulasi perubahan kuantitas dan harga tanggal 1 Juli 2014 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh Hj. RUSDANIAH (Direktris);
 - b. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - c. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - d. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - e. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - f. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Bulanan periode bulan Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - g. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 10 Juni 2014 sampai dengan 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
 - h. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Juni 2014 sampai dengan 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----

halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Juni 2014 sampai dengan 02 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- j. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Juli 2014 sampai dengan 10 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- k. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Juli 2013 sampai dengan 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- l. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Juli 2014 sampai dengan 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- m. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Juli 2014 sampai dengan 02 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- n. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Agustus 2014 sampai dengan 10 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- o. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Agustus 2013 sampai dengan 17 Agustus 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- p. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- q. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 Agustus 2014 sampai dengan 02 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- r. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 September 2014 sampai dengan 10 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia

halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----

- s. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 September 2013 sampai dengan 17 September 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- t. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 September 2014 sampai dengan 25 September 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- u. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 26 September 201 sampai dengan 02 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- v. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 03 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- w. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 11 Oktober 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
- x. 1 (satu) lembar lampiran Laporan Mingguan periode 18 Oktober 2014 sampai dengan 25 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penyedia Jasa PT. PILAR INDUK SILIRAGA dan ditandatangani oleh FITRIAN NOOR (Site Manager); -----
10. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian No. 06 Periode : November 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; ----
11. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian No. 07 Periode : Desember 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari; ----
12. 1 (satu) bundel Monthly Certificate terdiri dari: -----
 - a. Monthly Certificate No. 05 Periode Oktober 2014; -----
 - b. Monthly Certificate No. 04 Periode September 2014; -----
 - c. Monthly Certificate No. 03 Periode Agustus 2014; -----
 - d. Monthly Certificate No. 02 Periode Juli 2014; -----
 - e. Monthly Certificate No. 01 Periode Juni 2014; -----
13. 1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari: -----
 - a. Monthly Certificate No. 07 Periode Desember 2014; -----

halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Monthly Certificate No. 06 Periode November 2014; -----
- c. Back Up Quantity Periode Desember 2014; -----
14. 1 (satu) bundel Foto Visual pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari; -----
15. 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh-Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
16. 1 (satu) bundel Shop Drawing pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
17. 1 (satu) bundel Addendum Nomor: 602.1/09/02-ADD/SP/JL/15.11/BM2-DBM & SDA/2014 tanggal 07 Nopember 2014;
18. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka 20% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kalumpang Barat yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 03 Juli 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor: 900/078/DBM & SDA/2014 tanggal 03 Juli 2014; -----
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 1.528.697.400,00 tanggal 03 Juli 2014; -----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 078/BM & SDA/2014 tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014; -----
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
 - g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
 - h. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 078/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 3 Juli 2014; -----
 - i. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran uang muka (20%) pekerjaan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp.1.528.697.400,00 tanggal 02 Juli 2014; -----
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 07/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Juli 2014; -----

halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Surat Permohonan uang muka PT. PILAR INDUK SILIRAGA yang ditandatangani oleh RUSDANIAH Direktur Utama PT. PILAR INDUK SILIRAGA tanggal 20 Juni 2014; -----
- l. 1 (satu) lembar Rincian penggunaan pengambilan uang muka tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh RUSDANIAH Direktur Utama PT. PILAR INDUK SILIRAGA; -----
- m. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka seri Nomor: SC 14 027800, Nomor Jaminan : 55.19.14.00185.6.13.01.0 sebesar Rp. 1.528.697.400,00; -----
- n. 5 (lima) lembar foto visual 0% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh-Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat TA. 2014; -----
19. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 10 November 2014; -----
- b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/433/DBM & SDA/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran fisik 72,07% sebesar Rp. 4.131.318.000,00 tanggal 10 November 2014; -----
- d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 433/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- f. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 433/BM & SDA/LS/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 433/BM & SDA/2014 tanggal 10 November 2014; -----
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp. 4.131.318.000,00 tanggal 07 November 2014; -----
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 38/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 7 November 2014; --

halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 15 Desember 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/550/DBM & SDA/2014 tanggal 15 Desember 2014; -----
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pembayaran fisik 100% sebesar Rp.1.601.297.250,00 tanggal 08 Desember 2014; -----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 550/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - e. 1 (satu) lembar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - f. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - g. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 550/BM & SDA/LS/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab pengajuan penerbitan SP2D – LS pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga Nomor: 550/BM & SDA/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - i. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA sebesar Rp. 1.601.297.250,00 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 57/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 8 Desember 2014; -----
 - k. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 57/BAST/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014; -----
 - l. 1(satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 57/BAPP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014;
 - m. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan-01 Nomor: 57/BASTP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014; --
 - n. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor: 57/BAPHP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 2 Desember 2014
 - o. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 57/BAPB/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 02 Desember 2014; --
 - p. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 57/BAPB/15.11/BM2/DBM & SDA/2014; -----

halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan SPP dan SPM tanggal 15 Desember 2014; -----
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/693/DBM & SDA/2014 tanggal 15 Desember 2014; -----
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) sebesar Rp. 382.174.350,- tanggal 12 Desember 2014; -----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 693/PPK-BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; ---
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Penerbitan SP2D – LS kepada Pihak Ketiga Nomor: 693/BM & SDA/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
 - g. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
 - h. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 693/BM & SDA/LS/2014 tanggal 12 Desember 2014; -----
 - i. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran Retensi 5% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat kontrak Nomor: 602.1/09/SP/JL/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada PT. PILAR INDUK SILIRAGA, sebesar Rp. 382.174.350,00 tanggal 10 Desember 2014; -----
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 75/BAP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Desember 2014;
 - k. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor: SC 14 074065 nomor jaminan : 55.19.14.00403.3.13.01.0 nilai Rp. 382.174.350,00, tanggal 3 Desember 2014; -----
 - l. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan-02 Nomor: 75/BASTP/15.11/BM2/DBM & SDA/2014 tanggal 10 Desember 2014;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 4 Juli 2014 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4782/SP2D-LS/ DBM&SDA/2014 tanggal 10 November 2014 untuk

halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran fisik 72,07% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat; -----

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6475/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran fisik 100% pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat beserta 12 (dua belas) lembar lampirannya; -----
25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6476/SP2D-LS/DBM & SDA/2014 tanggal 16 Desember 2014 untuk pembayaran Retensi 5% (fisik 100%) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kecamatan Kelumpang Barat beserta 4 (empat) lembar lampirannya; -----
26. 1 (satu) lembar Surat dari CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN Kepada Kepala Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air Nomor: 006/NMK-ADM/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan; -----
27. 1 (satu) lembar Surat dari CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN Kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan; -----
28. 1 (satu) lembar surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 600/60/PPK/WIL.II/DBM & SDA/2014, tanggal 11 Agustus 2014 perihal Surat Teguran; -----
29. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 072-1.09/PIS/KTB-X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan; --
30. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 600/ /PPK/WIL.II/DBM & SDA/2014 tanggal 30 September 2014 perihal Surat Peringatan (SP-1); -----
31. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/07/KUM/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
32. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/010/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
34. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017/SK-KPA-BM.WIL II/DBM&SDA/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan (Stap Teknis) Bidang Bina Marga Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
35. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017.a/SK-KPA-BM.WIL.II/DBM & SDA/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Wilayah II Nomor: 900/017/SK-KPA-BM.WIL.II/DBM & SDA/2014 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan (Stap Teknis) Bidang Bina Marga Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
36. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/014/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/005/SK.DBM & SDA/2014 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
37. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Nomor: 900/025/SK.DBM & SDA/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Nomor: 900/021/SK.DBM & SDA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2014 dan lampirannya berupa fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
38. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/010/KUM/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kotabaru; -----

halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 2 (dua) lembar Surat Nomor: 027/15/SET-ULP.KTB tanggal 03 Maret 2014 perihal Permohonan Lelang; -----
40. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 027/87/POKJA ULP-KTB tanggal 03 Maret 2013 untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Bina Marga Wilayah 2; -----
41. 1 (satu) bundel Data CCO pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
42. 1 (satu) bundel Foto Visual pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
43. 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
44. 1 (satu) bundel Back Up Data pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. NAFITA MANDIRI KONSULTAN; -----
45. 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 004/NMK-ADM/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Masih 0%; -----
46. 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 006/NMK-ADM/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Sepanjang 750 M; -----
47. 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 008/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan Sepanjang 750 Meter Dengan Ketebalan Pekerjaan Lantai Kerja Tidak Sesuai Gambar Rencana; -----
48. 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 009/NMK-ADM/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaan beton K-250 jika pekerjaan LPA dan lantai kerja dilaksanakan belum sempurna; -----
49. 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 010/NMK-ADM/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk melakukan perawatan beton K-250; -----
50. 1 (satu) lembar Surat kepada Kepala Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 014/NMK-ADM/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pemberitahuan

halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan penyelesaian pekerjaan rantai kerja disemua segmen, melakukan penambahan jam kerja untuk mengejar progress sesuai rencana; -----

51. 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 016/NMK-ADM/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan untuk melakukan perawatan beton K-250 dan menyarankan untuk tidak dipergunakan untuk lalu lintas terhadap beton yang sudah berumur cukup sebelum proses pengujian mutu beton; -----
52. 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 018/NMK-ADM/2014 tanggal 05 Oktober 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan hasil uji kuat tekan beton; -----
53. 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur PT. PILAR INDUK SILIRAGA Nomor: 019/NMK-ADM/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pemberitahuan Kemajuan Pekerjaan yang intinya memberitahukan Pelaksana seharusnya melakukan pekerjaan pembesian sesuai gambar dan spesifikasi kontrak; -----
54. 1 (satu) lembar Surat kepada Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga & SDA Nomor: 023/NMK-ADM/2014 tanggal 03 Nopember 2014 tentang Pemberitahuan Pengunduran Diri Konsultan Pengawas; -----
55. 3 (tiga) lembar perhitungan hasil kualitas pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Kab. Kotabaru TA. 2014 yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diketahui oleh Pihak Kontraktor Pelaksana sdr. FITRIANNOR; -----

(BB No. urut 1 s.d. no. 55, dikembalikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru); -----

56. 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN pada bulan Agustus tahun 2014; -----
57. 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN pada bulan September tahun 2014; -----
58. 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN pada bulan Oktober tahun 2014; -----
59. 1 (satu) bundel nota pengiriman barang berupa pasir dari CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN pada bulan Nopember tahun 2014; -----
60. 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan September tahun 2014; -----

halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan Oktober tahun 2014; -----
62. 1 (satu) bundel nota pembelian semen dari PT. SIMPANG EMPAT UTAMA pada bulan Nopember tahun 2014; -----
63. 1 (satu) lembar nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Juli tahun 2014; -----
64. 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S, bulan Agustus tahun 2014; -----
65. 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan September tahun 2014; -----
66. 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Oktober tahun 2014; -----
67. 1 (satu) bundel nota surat pengantar batu split dari CV. EMMY'S pada bulan Nopember tahun 2014; -----
68. 1 (satu) bundel surat rekapitulasi pengiriman pasir sungai CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN dari bulan September 2014 s/d Nopember 2014; -----
69. 4 (empat) lembar rekapitulasi retasi pasir; -----
70. 1 (satu) lembar rekapitulasi retasi batu bescos; -----
71. 1 (satu) berkas rekening koran bank BPD Kalsel nama nasabah PT. PILAR INDUK SILIRAGA, alamat jalan Patmaraga Titian At Taqwa RT. 006/RR. 002 Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kotabaru, nomor rekening 003.00.07.00756.2 periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014; -----
- (BB No. urut 56 s.d. 71, tetap terlampir dalam berkas perkara); -----**
72. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung dengan No DPA SKPD : 1.03 01 15 11 5 2 yang disahkan/legalisir sesuai dengan aslinya PA/KPA ditandatangani atas nama M. RIDUAN R., S.Sos., M.Hum., cap stempel Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintahan Kab. Kotabaru; -----
73. 1 (satu) bundel berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602.1/05/SP/PRC-JL/15.03/ABT/BID.WIL.II/DBM & SDA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN dengan nilai sebesar Rp. 137.698.000,00; -----

halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel berkas Engineer Estimate (EE) & Gambar Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari TA. 2014 Konsultan Perencana & Pengawas CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
75. 1 (satu) bundel berkas laporan pendahuluan kegiatan pembangunan jalan pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dibuat CV. MEGA MITRA DESIGN tahun 2013; -----
76. 1 (satu) bundel berkas pembayaran pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari kegiatan pembangunan jalan terdiri dari: -----
- a. Surat pengantar Nomor: 900/738/DBM & SDA/2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - b. Penelitian kelengkapan SPP & SPM tanggal 23 Desember 2013; ---
 - c. Kuitansi kegiatan : 1.03.01.15.03 kode rek. 5.2.3.21.01 untuk pembayaran belanja modal pengadaan kontruksi jalan, kegiatan pembangunan jalan TA. 2013, CV. MEGA MITRA DESIGN sebesar Rp. 120.172.800,00 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) No. SPM : 738/ PPK-BM & SDA/LS/2013 untuk keperluan pembayaran 100% pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari uang sejumlah Rp. 137.698.000,00 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - e. Surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor:738/BM & SDA/2013 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - f. Surat Pengantar (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - g. Ringkasan (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; -----
 - h. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 738/BM & SDA/LS/2013 tahun 2013 Rincian tanggal 23 Desember 2013; -----
 - i. Invoice kegiatan pembangunan jalan TA. 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
 - j. Foto visual kegiatan pengembangan jalan TA. 2013 pekerjaan perencanaan teknis Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Konsultan Perencana CV. MEGA MITRA DESIGN; -----
77. 1 (satu) bundel berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh – Tanjung Sari Tahun 2014; -----

halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. LINGKAR PERSADA dengan Nomor: 10-/LP/PW-JIn/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja Dinas Bina Marga dan SDA ULP Kab. Kotabaru; -----
79. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. JATI LUHUR SEJATI dengan Nomor: 24/JLS-TG/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Kotabaru; -
80. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. MAHAMERU TEKNINDO dengan Nomor: 12/MT/PW-JIn/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ULP Kab. Kotabaru; -----
81. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. NORMA PERSADA KONSTRUKSI dengan Nomor: 49/PT.NPK/KTB/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----
82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. ANREY PANCA BERSAUDARA dengan Nomor: 49/PT.APB/BTL/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----
83. 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan Peningkatan Jalan Siayuh - Tanjung Sari Kec. Kelumpang Barat dari PT. HARI MULIA FAMILY dengan Nomor: 111/PT-HMF-KTB/IV/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditujukan kepada Pokja ULP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru; -----

(BB No. urut 72 s.d. 83, dikembalikan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru); -----

84. 1 (satu) bundel surat jalan CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 2 (dua) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Juli 2014, 14 (empat belas) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Agustus 2014, 10 (sepuluh) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan September 2014, 3 (tiga) lembar surat jalan semen 3 roda @ 50 Kg bulan Oktober 2014; -----

halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bundel surat jalan CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 4 (empat) lembar surat jalan besi bulan September 2014, 3 (tiga) lembar surat jalan besi bulan Oktober 2014, 2 (dua) lembar surat jalan besi bulan November 2014; -----
86. 2 (dua) lembar surat pengantar abu batu CV. EMMY'S bulan Juli tahun 2014; -----
87. 1 (satu) bundel nota CV. TRIJAYA MAKMUR yang terdiri dari : 4 (empat) lembar nota BBM Solar bulan September tahun 2014, 1 (satu) lembar Nota BBM Solar bulan Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar surat jalan BBM Solar bulan Oktober 2014; -----
88. 2 (dua) lembar invoice CV. TRIJAYA MAKMUR Nomor: 35/Invoice/CV-TJM/VII/2014 Tagihan BBM proyek PT. PILAR INDUK tanggal 15 Juli 2014; -----
89. 3 (tiga) lembar invoice CV. TRIJAYA MAKMUR Nomor: 58/Invoice/CV-TJM/XI/2014 Tagihan Material Proyek Batang Kulur dan tagihan BBM Solar 2.225 Ltr tanggal 17 November 2014; -----
90. 3 (tiga) lembar rekapitulasi pengiriman pasir sungai CV. KARYA PUTRA BANGKALAAN ke PT. PIS bulan November 2014; -----
91. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 813.2-06-02-SAT/PEG tanggal 15 Maret 1986, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. M. RIDUAN, yang telah disahkan/dilegalisir Pemerintah Kabupaten Kotabaru cap stempel dan tandatangan an. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru Sekretaris GT. ABDUL MUIN, SH, M.Si; -----
92. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: 821.2-07-08-SAT/PEG tanggal 27 April 1987, pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil an. M. RIDUAN, yang telah disahkan/dilegalisir Pemerintah Kabupaten Kotabaru cap stempel dan tandatangan an. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kotabaru Sekretaris GT. ABDUL MUIN, SH, M.Si; -----

(BB No. urut 84 s.d. no. 92, tetap terlampir dalam berkas perkara); -----

93. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), **dirampas sebagai pembayaran uang pengganti bagi Terdakwa dalam perkara ini;** -----

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 19 JUNI 2017 menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm. yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pembuktian unsur-unsur terhadap putusan yang telah dijatuhkan , namun penutut umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan ,karena masih belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat ;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya menolak memori banding penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dari Penuntut Umum kontra memori banding dari Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 6 / Pid.Sus-TPK/2017 / PN.BJM. tertanggal 13 Juni 2017 maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

-----Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juni 2017, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mempertimbangkan dengan seksama dengan mengacu berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup memenuhi rasa keadilan;

halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain itu ternyata alasan keberatan tersebut sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan keberatan-keberatan tersebut diatas telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan akhir perkara a quo, sehingga oleh karena itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm, tanggal 13 Juni 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena tidak ada hal-hal yang mendasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa ditetapkan untuk tetap dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

-----Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Juni 2017 , Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK /2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 16 AGUSTUS 2017, oleh kami Dr .HERU IRIANI, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum, dan HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI SELASA , TANGGAL 22 AGUSTUS 2017, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ROSMILAJANTI,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. HERU IRIANI, SH.MHum.

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum.

Hakim Anggota,

ttd

HADI SUTJIPTO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, SH.